



PERATURAN KALURAHAN NGALANG NOMOR 5 TAHUN 2024



**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025**



LURAH NGALANG
KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGALANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KALURAHAN NGALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 3 Tahun 2024;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan serta telah mendapat evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Gedangsari a/n Bupati Gunungkidul Nomor : 100.3.8.1/40/KPTS/2024 tentang Evaluasi Terhadap RAPBKal Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2025 tanggal 30 Desember 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Kalurahan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.07/2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2020 Nomor 20);
24. Surat Edaran Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2019 Nomor 7);
26. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2020 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Ngalang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan / RKP Kalurahan Ngalang Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Ngalang Tahun 2024 Nomor: 3);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN NGALANG
 dan
KEPALA KALURAHAN NGALANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TA 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 14.400.000,00
b. Transfer	: Rp. 2.807.479.600,00
c. Pendapatan Lain-lain	: <u>Rp. 4.800.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 2.826.679.600,00

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	: Rp. 1.422.520.665,00
b. Bidang Pembangunan Kalurahan	: Rp. 882.610.000,00
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	: Rp. 155.860.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp. 497.530.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan	: Rp. 53.032.722,00
Jumlah Belanja Kalurahan	: <u>Rp. 3.011.362.987,00</u>
Defisit	: Rp (184.873.787,00)

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	234.873.787,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	: Rp.	184.873.787,00
Silpa tahun anggaran berkenaan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- c. daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;


- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Kalurahan dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Kalurahan tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penetapannya dalam Lembaran Kalurahan Ngalang dengan diumumkan/ disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Ngalang
pada tanggal 31 Desember 2024
LURAH NGALANG,



(SUHARYANTA)

Diundangkan di Ngalang
pada tanggal 31 Desember 2024
CARIK NGALANG,



(DWI EKO YULIANTO)

LEMBARAN KALURAHAN NGALANG TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN NGALANG
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.807.479.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.826.679.600,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	887.787.580,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.624.573.085,00	
5.3.	Belanja Modal	446.160.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	53.032.722,00	
	JUMLAH BELANJA	3.011.553.387,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(184.873.787,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	234.873.787,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	234.873.787,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	184.873.787,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGALANG, 08 January 2025

LURAH



SUHARYANTA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	14.400.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	2.807.479.600,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	4.800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.826.679.600,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.422.520.665,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.134.405.665,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	730.156.408,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1	Belanja Pegawai	730.156.408,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.783.392,00	ADD
1.1.03	5.1	Belanja Pegawai	49.783.392,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	60.612.385,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.612.385,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	61.047.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.380.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.380.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	56.645.700,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.645.700,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.060.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.060.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	77.920.000,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.920.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	115.020.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **	103.520.000,00	DDS
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	103.520.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 2 94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	8.400.000,00	ADD, PAD
1 2 94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	
1 2 95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.100.000,00	PAD
1 2 95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	63.800.000,00	
1 3 02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	14.800.000,00	DDS
1 3 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1 3 02	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1 3 04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	26.750.000,00	PBP
1 3 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.750.000,00	
1 3 05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	22.050.000,00	PBP
1 3 05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.050.000,00	
1 3 90		Penyusunan Monografi Desa	200.000,00	ADD
1 3 90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	108.295.000,00	
1 4 03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	37.345.000,00	DDS
1 4 03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.345.000,00	
1 4 08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.240.000,00	DDS
1 4 08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.240.000,00	
1 4 08	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1 4 91		Pengisian Perangkat Desa	24.400.000,00	PBH
1 4 91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.400.000,00	
1 4 92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	14.310.000,00	PBH
1 4 92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.310.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.000.000,00	
1 5 06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.000.000,00	PAD
1 5 06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>882.610.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	152.575.000,00	
2 1 01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	96.050.000,00	DDS
2 1 01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.050.000,00	
2 1 02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	56.525.000,00	DDS
2 1 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.525.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	359.335.000,00	
2 2 02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	129.195.000,00	DDS, PBP
2 2 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	129.195.000,00	
2 2 04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	105.070.000,00	DDS
2 2 04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.070.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.650.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.650.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	26.525.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.525.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	12.900.000,00	PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.900.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	75.995.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.995.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267.440.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	138.370.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	138.370.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	129.070.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	129.070.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	91.560.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	91.560.000,00	DDS
2.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.560.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	11.700.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	9.200.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	9.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>155.860.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	82.450.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	36.650.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	45.800.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	45.275.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	31.500.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.500.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.400.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	11.375.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.375.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.300.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.300.000,00	DLL
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.835.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	14.250.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.250.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.160.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.160.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.425.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.425.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>497.530.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	363.005.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	351.905.000,00	DDS, PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.905.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	11.100.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.100.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.050.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.050.000,00	PBP
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.050.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	93.775.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	5.600.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
4.4.93		Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak	79.950.000,00	DDS
4.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.950.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.225.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.225.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.800.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.800.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	21.900.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	21.900.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.900.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>53.032.722,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.632.722,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	2.632.722,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.632.722,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	50.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.400.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.011.553.387,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(184.873.787,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	234.873.787,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	184.873.787,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	





KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI
PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG

Wijaya Mangrove Mangrove

Jalan Sambipitu-Nglipar Km 5 Ngalang, Gedangsari, Gunungkidul, DIY 55863
email: ngalangdesa@gmail.com website: desangalang.gunungkidulkab.go.id

PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGALANG
DAN
LURAH NGALANG,

TERHADAP PERATURAN KALURAHAN NGALANG
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN NGALANG TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN NGALANG KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL


NOMOR : ~~20~~ / KPTS/BPKal/2024
NOMOR : ~~35~~ / KPTS/2024

Pada hari in senin tanggal tiga puluh enam bulan desember tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul, pada acara Rapat Paripurna Pemerintah Kalurahan Ngalang bersama BAMUSKAL Kalurahan Ngalang, dengan ini telah menyetujui bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2025, Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.


















Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Ngalang dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngalang dan Lurah Ngalang.


BAMUSKAL NGALANG
KETUA
(PANUT MARWANTO)


LURAH NGALANG
(SUHARYANTA)

DAFTAR HADIR RAPAT / SIDANG BERSAMA
PEMERINTAH KALURAHAN NGALANG DAN BAMUSKAL KALURAHAN NGALANG
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
KALURAHAN NGALANG TAHUN ANGGARAN 2025

Hari / tanggal : Senin, 30. Desember 2024
 Bertempat : Balai Kalurahan Ngalang

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Suharyanti	lurah	1. 
2	panut Meruwanta	Ket Bamuskal	2. 
3	Atang	Bamuskal	3. 
4	Maqdiyat	Bamuskal	4. 
5	Ari murtandari	Bmkas	5. 
6	MUGIYANA	KABID PEM	6. 
7	suyatinah	sekretaris	7. 
8	yusufi	Bamuskal	8. 
9	Sujadi	Ka BID. Paw.	9. 
10	Hasan Pamarudin	Anggota	10. 
11	EKO Suardi	Kamituwa	11. 
12	Kunto Wibowo	ULL-ULL	12. 
13	BOWA RUSMINTA	PANGRIPTA	13. 
14	Ratgita	Jagabaya	14. 
15	Fibri Suharyadi	Tata Laksana	15. 
16	Siti Amas	Danarfa	16. 
17	Dwi-Elis Yuharto	Conte	17. 
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦸꦁꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PANEWU GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI
NOMOR 100.3.8.1/40/KPTS/2024
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGALANG
KAPANEWON GEDANGSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN NGALANG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PANEWU GEDANGSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2025 dan menetapkan hasil evaluasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Angka II Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu Gedangsari tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Gedangsari Tahun Anggaran 2025

- Mengingat : 1. Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN

Anggaran Pendapatan sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 2.826.679.600,00 dengan perincian

1. Pendapatan Asli Desa	:	Rp. 14.400.000,00
2. Transfer	:	Rp. 2.807.479.600,00
3. Pendapatan Lain-lain	:	<u>Rp. 4.800.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan :		Rp. 2.826.679.600,00

II. BELANJA

Anggaran Belanja sesuai dengan Format A.I adalah sebesar Rp. 3.011.362.987,00 dengan perincian per Bidang :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:	Rp.	1.422.520.665,00
2. Pembangunan Desa	:	Rp. 882.610.000,00
3. Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 155.860.000,00
4. Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 497.530.000,00
5. Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	:	Rp. 53.032.722,00
Jumlah Belanja Desa		<u>Rp. 3.011.362.987,00</u>
Surplus/(Defisit)		: Rp. (184.873.787,00)

III. PEMBIAYAAN

1. Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 234.873.787,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	:	<u>Rp. 50.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	:	Rp. 184.873.787,00

- KEDUA : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngalang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Panewu ini.
- KETIGA : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Ngalang Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Gedangsari
pada tanggal 30 Desember 2024



EKO KRISDIYANTO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANEWU GEDANGSARI
 NOMOR 100.3.8.1/ 40 /KPTS/ 2024
 TENTANG
 HASIL EVALUASI RANCANGAN
 PERATURAN KALURAHAN NGALANG
 KAPANEWON GEDANGSARI TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA KALURAHAN NGALANG
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Legalitas dan Administratif				
1.1	Apakah semua dokumen syarat evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap.	√		Check list dokumen yang telah disampaikan oleh Pemkal/Buku Ekspedisi/ Surat Pengantar/ Bukti Kirim	Dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan meliputi: a) Surat Pengantar Lurah tentang Permohonan Evaluasi; b) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal; atau c) Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan yang telah disepakati bersama Bamuskal. d) Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan; e) Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun berkenaan; f) Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal; dan g) Dokumen pendukung lainnya antara lain ; Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal, Peraturan Lurah tentang Pungutan Kalurahan, dan dokumen lainnya yang terkait dasar penganggaran dalam APB Kalurahan.
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perkal ttg APB Kalurahan atau Perkat ttg Perubahan APB	√		1. Surat Pengantar/ Bukti Pengiriman/ Bukti Ekspedisi. 2. BA hasil musyawarah Bamuskal/	Rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan disampaikan kepada Panewu untuk

	Kalurahan dilakukan tepat waktu.			Kesepakatan Bersama Lurah dan Bamuskal	dievaluasi paling lama 3 hari setelah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal.
1.3	Apakah Bamuskal telah menyepakati rancangan Perkal tentang APB Kalurahan atau rancangan Perkal tentang Perubahan APB Kalurahan.	√		1. BA Kesepakatan Bersama/ BA musyawarah lurah dan Bamuskal. 2. Undangan, Daftar Hadir dan Notulen Musyawarah.	Fungsi Bamuskal untuk membahas dan mencermati dan menyepakati rancangan perkal telah dilaksanakan/ tidak.
1.4	Apakah yang terangkan dalam rancangan APB Kalurahan telah ada dasar hukumnya	√		Peraturan Menteri, Pergub, Perbup, Perkal dan atau Perlur yg memuat substansi.	Regulasi tingkat Kementrian, Propinsi, Kabupaten dan Kalurahan yang memuat substansi kebijakan penganggarannya.
Kesimpulan pencermatan dari aspek legalitas dan Administratif :					
1. Dokumen evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap;					
2. Pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan dilakukan tepat waktu;					
3. Bamuskal telah menyepakati rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan;					
4. Tata naskah (legal drafting) Rancangan Peraturan Kalurahan dan kesesuaiannya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					

No.	Aspek Evaluasi	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kesesuaian Prioritas dan Substansi Anggaran				
2.1	Apakah rancangan perkal APBKal atau Perkal Perubahan APBKal disusun berdasarkan pada RKPKal atau Perubahan RKPKal.	√		- Perkal RKPKal - Perubahan RKPKal	
	Apakah penempatan kelompok pendapatan telah sesuai dgn peraturan yang ada	√		- Perbup Pedoman penyusunan APBKal - rancangan Perkal APBKal/Perubahan	Kelompok pendapatan : - PAKal - Pendapatan Transfer - Pendapatan Lain-lain
	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	√		- data pendapatan kalurahan dan realisasinya	
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan realistis dan sah.	√			
	Apakah estimasi Pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√			
	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√			

Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan kewenangan kalurahan	√			
Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan; 2. tunjangan dan operasional Bamuskal.	√			
Apakah penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong kalurahan telah sesuai dengan ketentuan.	√			
Apakah operasional Bamuskal, serta insentif RT/RW telah dianggarkan.	√			
Apakah iuran BPJS Naker Bamuskal dan RT/RW	√			
Apakah output kegiatan rasional dan terukur	√			
Apakah program/ kegiatan bersumber Dana Desa telah sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa.	√			
Apakah persentase kegiatan ketahanan pangan telah terpenuhi	√			
Apakah telah menganggarkan kegiatan PKTD	√			
Apakah RAB Kegiatan telah disusun sesuai ketentuan	√			
Apakah penganggaran telah sesuai SHBJ	√			
Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan	√			
Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk Pembentukan Dana Cadangan		√		
Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan		-		
Apakah ada pos Pengeluaran Pembiayaan untuk		√		

	Penyeretaan Modal pada BUM Kalurahan				
	Apakah Penyeretaan Modal pada BUM Kalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha		-		
	Apakah pos Penerimaan Pembiayaan dalam APB Kalurahan atau Perubahan APB Kalurahan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun anggaran sebelumnya	√			
	Apakah SilPA yang teranggarkan sumber dananya telah sesuai sumber dana awalnya	√			
	Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) tahun sebelumnya pada evaluasi Perubahan APB Kalurahan telah digunakan seluruhnya.	√			

Kesimpulan pencermatan dari aspek kesesuaian prioritas dan substansi anggaran :

1. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenaan.
2. Penempatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan Dana Transfer rasional dan realitis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penempatan pos belanja Kalurahan telah sesuai dengan perundang-undangan dan keuangan Kalurahan;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah menganggarkan sesuai kegiatan yang diwajibkan oleh Bupati;
6. Belanja yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan kurang 30% dari total belanja dipergunakan untuk Penghasilan tetap Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Pamong Kalurahan, dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan,;
7. Besaran tunjangan Bamuskal sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
8. Alokasi belanja dengan keluaran (output) yang ditargetkan/dihasilkan logis;
9. Penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pada pos pengeluaran pembiayaan tidak ada pembentukan dana cadangan;
11. Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyeretaan modal pada BUMDesa;
12. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun sebelumnya telah ditetapkan secara logis.





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 23 Desember 2024

Nomor : 700.1.2.8 /RAPBKal 25/20
Sifat :
Lampiran : 6 Bendel
Hal : Laporan Hasil Asistensi
Penyusunan Rancangan APBKal
Tahun 2025

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2024 dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 37/Ass-ITDA/RAPBKal/2024 tanggal 12 Desember 2024 kami telah melaksanakan asistensi pada tanggal 17 sampai dengan 20 Desember 2024 dengan sasaran Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025 pada :

1. Kalurahan Karangasem Kapanewon Paliyan;
2. Kalurahan Hargomulyo Kapanewon Gedangsari;
3. Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari;
4. Kalurahan Sampang Kapanewon Gedangsari;
5. Kalurahan Mertelu Kapanewon Gedangsari;
6. Kalurahan Giriasih Kapanewon Purwosari.

Adapun hasil asistensi tersebut berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang kami temui pada 6 (enam) kalurahan tersebut diatas beserta rekomendasi penyelesaian masalah, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk mendapatkan periksa.

Inspektur, h


Saptoyo, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Paliyan Kabupaten Gunungkidul;
4. Panewu Gedangsari Kabupaten Gunungkidul;
5. Panewu Purwosari Kabuapten Gunungkidul;
6. Lurah Karangasem Kapanewon Paliyan;
7. Lurah Hargomulyo Kapanewon Gedangsari;
8. Lurah Ngalang Kapanewon Gedangsari
9. Lurah Sampang Kapanewon Gedangsari;
10. Lurah Mertelu Kapanewon Gedangsari;
11. Lurah Giriasih Kapanewon Purwosari.

Lampiran 3

Surat Inspektur Daerah

Nomor : 900.1.2.8/RSPBKal.25/20

Tanggal : 23 Desember 2024

**HASIL ASISTENSI
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKAL)
TAHUN ANGGARAN 2025
KALURAHAN NGALANG KAPANEWON GEDANGSARI**

Hasil asistensi terhadap penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBKal) Tahun Anggaran 2025 pada Kalurahan Ngalang Kapanewon Gedangsari dapat disimpulkan sebagai berikut:

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
1.	Sudah ada Berita Acara/dokumen kesepakatan dan persetujuan bersama atas rancangan APB Kalurahan antara Lurah dan Bamuskal.	-
2.	Rancangan APBKal belum selaras dengan RPKKal.	Agar melakukan koreksi atas Rancangan APBKal Tahun Anggaran 2025 berdasarkan pada RKP Kalurahan Tahun 2025.
3.	Penempatan jenis pendapatan dalam kelompok Pendapatan Desa belum sesuai ketentuan.	Agar menyesuaikan jenis pendapatan dalam kelompok Pendapatan Desa sesuai ketentuan.
4.	Pendapatan transfer telah sesuai Pagu Indikatif Dana Transfer/Bantuan Keuangan.	-
5.	Penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan ketentuan dalam Permendes Nomor 7 Tahun 2023.	-
6.	Pemerintah kalurahan telah menganggarkan belanja wajib kalurahan.	-
7.	Pemerintah kalurahan belum menganggarkan belanja kegiatan prioritas sesuai RKP Tahun 2025 yaitu Penyusunan Monografi Kalurahan	Agar menganggarkan Penyusunan Monografi Kalurahan.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
8	Penempatan pos pembiayaan kalurahan telah sesuai ketentuan	-
9	Terdapat penganggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa Staf Baru sebesar @Rp2.188.000,00 belum sesuai ketentuan	Agar menganggarkan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Staf Baru sebesar @Rp2.188.100,00.
10	Terdapat penganggaran jaminan BPJS ketenagakerjaan bamuskal dan RT/RW belum sesuai rekening belanjanya	Agar penganggaran jaminan BPJS ketenagakerjaan bamuskal dan RT/RW disesuaikan rekening belanjanya
11	Terdapat belanja seragam pada kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa yang belum diatur dengan Peraturan Lurah	Agar belanja seragam pada kegiatan Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa diatur dengan Peraturan Lurah
12	<p>Terdapat belanja barang perlengkapan yang belum dirinci pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Perlengkapan rumahtangga; b. Belanja Perlengkapan rumahtangga Lainnya; c. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor; d. Belanja SPPD/ Perjalanan Dinas; e. Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional; f. Penyelenggaraan Ruwahan; g. Administrasi Kegiatan; h. Service Peralatan Kantor; i. Bantuan Sarana Pembelajaran (Laptopa); j. Operasional Kegiatan; k. Pemeliharaan Peralatan; l. Sewa Peralatan dan Perlengkapan; m. Belanja Perlengkapan Masjid; n. Kegiatan Holtikultura; o. Perlengkapan Pelatihan; 	Agar dirinci sesuai kebutuhan
13	Terdapat penganggaran Honorarium Penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan dengan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 pada kegiatan :	Agar tidak menganggarkan Honorarium Penanggungjawab Tim Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	a. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa; b. Cor Rabat Karanganyar; c. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah; d. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll);	
14	Terdapat belanja Pembayaran Tanah Kas Desa dianggarkan pada rekening belanja 5.2.4.99 Belanja Jasa Sewa Lainnya	Agar menganggarkan belanja Pembayaran Tanah Kas Desa pada rekening belanja 5.2.5.07 Belanja Jasa perpanjangan Ijin/Pajak
15	Terdapat penganggaran uang transport pelatihan, transport peserta dan transport study tiru pada rekening Belanja Jasa Honorarium	Agar menganggarkan uang transport pada rekening Belanja Perjalanan Dinas.
16	Terdapat penganggaran belanja kuota internet Lurah pada Kegiatan Operasional Pemerintah Dari Dana Desa	Agar tidak menganggarkan belanja kuota internet Lurah pada Kegiatan Operasional Pemerintah Dari Dana Desa
17	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak dan Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor dalam Kegiatan 1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Agar dianggarkan dalam Kegiatan 1.2.94. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional.
18	Belanja biaya administrasi perbankan dan admin transfer beda bank (CMS) dianggarkan pada rekening belanja 5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya	Agar menganggarkan Belanja Biaya Administrasi Perbankan di Rekening 5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Serta tidak menganggarkan admin transfer beda bank (CMS).
19	Terdapat penganggaran satuan yang belum sesuai ketentuan pada: a. perjalanan dinas satuannya LS dan OK; b. Intensif RT/RW satuannya OB;	Agar menganggarkan satuannya disesuaikan SHBJ.

No	Kondisi/Kelemahan	Rekomendasi
	c. Belanja Pengadaan Baliho satuannya LS; d. Pengadaan CCTV dan Pemasangan.	
20	Waktu pelaksanaan dan Output kegiatan/keluaran belum disajikan.	Agar menyajikan output kegiatan dengan spesifik
21	Terdapat belanja Honor Operator SDGs pada Kegiatan Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa.	Agar diganti dengan Honor Admin Desa

w/ Inspektur



Saptoyo, S. Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001